

*Sisi*  
**PEMBANGUNAN  
HUKUM INDONESIA**

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit  
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

# *Sisi* **PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA**

Zainab Ompu Jainah, Tami Rusli, Faturrahman,  
Marsudi Utoyo, Husni Mubarok dan Alif Ahmandoni,  
Aristo Evandy A.Barlian, Dwi Putri Melati,  
Herlina Ratna SN, TIAN



Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **Sisi Pembangunan Hukum Indonesia**

### **Penyusun:**

Zainab Ompu Jainah, Tami Rusli, Faturrahman, Marsudi Utoyo,  
Husni Mubarak dan Alif Ahmandoni, Aristo Evandy A.Barlian,  
Dwi Putri Melati, Herlina Ratna SN, TIAN

### **Desain Cover & Layout**

Tim Aura Kreatif

### **Penerbit**

Universitas Bandar Lampung  
(UBL) Press

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,  
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar  
Lampung, Lampung 35142

viii + 204 hal : 15,5 x 23 cm  
Cetakan April 2019

ISBN: 978-602-60638-8-5

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

# KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan monograf berjudul “Sisi Pembangunan Hukum Indonesia”. Buku ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung dan rekan-rekan dari Fakultas Hukum Universitas Stipada Palembang, Fakultas Hukum universitas Lampung, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Rurajurai Lampung.

Harapan dari penulisan buku monograf ini mencoba untuk melakukan pengkajian dari beberapa aspek hukum sebagai proses pemaknaan terhadap hukum yang berkembang dalam masyarakat saat ini sehingga dapat dipahami secara komprehensif.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua rekan yang telah berpartisipasi memberikan sumbangsih dan pemikirannya sehingga karya ini dapat dipersembahkan kepada semua pihak, khususnya akademisi, pengacara dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku monograf ini, semoga Allah SWT membalas segala kebbaikannya, "tak ada gading yang tak retak", namun semoga buku monograf ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. Amiin.

Bandar Lampung, April 2019

Dr.Tami Rusli, S.H., M.Hum.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
<b>Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia</b>	
Zainab Ompu Jainah .....	1
<b>Analisis Terhadap Akibat Hukum Dari Akuisisi Saham Perusahaan</b>	
Tami Rusli.....	25
<b>Memahami Metode Penelitian Hukum Doktrinal</b>	
Faturrahman .....	59
<b>Pencurian Ringan Dalam Hukum Postif Indonesia</b>	
Marsudi Utoyo .....	75
<b>Konsideran Penegak Hukum Dalam Memutuskan Tindak Kejahatan Berbasis Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</b>	
Husni Mubarok dan Alif Ahmandoni .....	103

<b>Disharmonisasi Konsep Restoratif Justice Pada UU SPPA dan PERMA Anak Dalam Implementasi Diversi</b> Aristo Evandy A.Barlian.....	120
<b>Perwujudan Nilai Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Sebagai Terapan Ilmu</b> Dwi Putri Melati.....	136
<b>Pengaturan Lisensi Wajib Paten di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Dikaitkan Dengan Ketentuan Internasional</b> Herlina Ratna SN .....	153
<b>Penegakan Hukum Disiplin POLRI Demi Terwujudnya <i>Good Governance and Clean Governmant</i> dalam Ruang Lingkup POLDA Lampung</b> TIAN .....	180





# **DISHARMONISASI KONSEP RESTORATIF JUSTICE PADA UU SPPA DAN PERMA ANAK DALAM IMPLEMENTASI DIVERSI**

**ARISTO EVANDY A.BARLIAN**

Email: aristo.evandy@ubl.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZAPagar Alam No.26  
Labuhan Ratu Bandar Lampung

## **ABSTRAK**

Dalam upaya mengisi kekosongan hukum mengenai pelaksanaan proses diversi pada UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang sampai saat ini masih terus digunakan. Dalam formulasinya terdapat beberapa disparitas antara Perma diversi anak dan UU peradilan anak tersebut, sehingga akan timbul masalah dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Konsep Diversi dalam Formulasi UU Sistem Peradilan Anak dan Pelaksanaan Perma Diversi di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Analisis yuridis normatif terhadap data yang disajikan adalah kualitatif yang berpijak pada analisis deskriptif dan prediktif.

Hasil analisis pada penelitian ini ditemukannya perbedaan antara Pasal 1 ayat 3 UU SPPA dan Pasal 2 Perma Diversi tentang penentuan subjek pelaku anak (*child offender*). Kemudian diperjelasnya kedudukan dan kekuatan Perma anak dalam hierarkhi perundang-undangan selanjutnya ditemukannya

ketidakharmisan pelaksanaan diversi dalam penahanan anak yang diancam pidana 7 Tahun keatas. Perlu adanya kejelasan dan kepastian tentang pengaturan formulasi antara UU SPPA dan Perma Diversi, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan dan penegakan hukum bagi anak sehingga konsep keadilan restoratif dapat terwujud dalam sistem peradilan pidana yang akan datang di Indonesia.

**Kata Kunci:Perma Diversi; UU SPPA; Disparitas Peraturan Perundang-undangan**

## **I. Pendahuluan**

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta penerus generasi dimasa mendatang. Peran penting yang diemban oleh anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Sebagai penerus bangsa, Indonesia menuliskan peraturan tentang anak salah satunya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi”. (UUD,1945: Pasal 28 ayat 2)

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak sudah dikenal di dunia internasional bahkan PBB telah mempunyai konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Indonesia juga sebelumnya telah mempunyai undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kini telah dirubah karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengeluarkan

Undang-undang khusus yang sampai saat ini digunakan untuk melindungi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak (SPPA). Undang-undang khusus tersebut juga telah disesuaikan dengan resolusi PBB tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule)*.

Semangat pembaharuan dalam UU SPPA ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yaitu konsep yang mengedepankan pemulihan sesuatu yang rusak akibat dari pidana. Hal ini jelas berbeda, dimana semangat dalam sistem peradilan pidana saat ini masih mengedepankan pembalasan (*Retributive Justice*) dan ganti rugi (*Restitutive Justice*). Proses peradilan formal yang memasukkan anak kedalam penjara dengan semangat pembalasan ternyata tidak berhasil dan tidak membuat anak tersebut jera serta tidak mendidiknya menjadi pribadi yang lebih baik, penjara selain dipandang dapat merampas masa depan anak juga akan membuat anak semakin profesional dalam melakukan kejahatan. (M.Nasir Jamil, 2013:137)

Dalam mewujudkan keadilan restoratif tersebut pada UU SPPA terdapat sebuah klausul yang cukup progresif untuk melindungi hak anak, yaitu klausul mengenai Diversi. Ide Diversi dalam UU SPPA tersebut juga telah disesuaikan dengan resolusi PBB tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule)* yang memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif peradilan dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dengan konsep diversifikasi ini tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Konsep Diversifikasi jelas menghindarkan anak dari proses peradilan yang terkesan kaku, sehingga dapat menjauhkan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak kembali ke dalam lingkungan sosial yang sewajarnya. SPPA di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas Perlindungan, Keadilan, Non-diskriminasi, Kepentingan terbaik untuk anak, Penghargaan terhadap pendapat anak, Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, Pembinaan dan pembimbingan anak, Proporsional, Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir serta menghindari pembalasan.

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi, sehingga pada pelaksanaannya para penegak hukum baik penyidik, penuntut umum maupun hakim kesulitan untuk melaksanakan kewajiban konsep diversifikasi ini karena kekosongan hukum tersebut. Dalam kondisi kekosongan hukum mengenai pelaksanaan proses diversifikasi tersebut, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perma Diversifikasi, 2014:No.4).

Kehadiran perma diversifikasi tersebut jelas telah memberikan pedoman pelaksanaan diversifikasi bagi perkara anak namun, terdapat masalah baru yang muncul dalam menjalankan konsep diversifikasi dikarenakan antara UU SPPA dan Perma Diversifikasi memiliki beberapa perbedaan. Salah satu perbedaan yang sangat terlihat adalah terdapat pada Pasal 3 Perma Diversifikasi yang menyatakan "*hakim wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana dengan pidana*

*penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara **diatas 7 (tujuh) tahun atau lebih** dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”. Hal ini jelas berbeda dengan ketentuan dalam UU SPPA yang menyatakan bahwa diversi hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.*

Dengan adanya disparitas penentuan diversi antara UU SPPA dengan Perma Diversi tersebut akan mengakibatkan masalah dalam implementasi Diversi itu sendiri khususnya pada Hakim dalam Peradilan Anak. Menurut penulis, pertama Perma Diversi telah menambah atau memperluas norma yang bertentangan dengan bunyi UU SPPA itu sendiri, Kedua semangat Perma untuk melaksanakan diversi yang ancamannya sampai diatas 7 tahun hanya terdapat pada dakwaan subsidiaritas, kumulatif, alternative dan gabungan, tetapi tidak dengan dakwaan tunggal, yang akhirnya terkesan ragu. Ketiga apabila salah satu dakwaan disetujui dan mencapai kesepakatan diversi maka dakwaan lainnya tetap dilanjutkan dan tetap tidak menghasilkan perdamaian, keempat yang menjadi pokok masalah penulisan ini yaitu penahanan anak yang diancaman diatas 7 tahun dalam Pasal 32 UU SPPA adalah mencapai 25 hari dengan perpanjangan, sedangkan Perma mengupayakan proses diversi yang hanya dapat dilaksanakan paling lama hanya 30 hari. Hal ini tentu mengakibatkan proses diversi oleh hakim tidak optimal bahkan tidak dapat dilaksanakan karena terdapat proses penahanan bagi ancaman anak yang diatas 7 tahun.

## **II. Metode Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian hukum normatif digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual*

*approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*.)<sup>1</sup>. Penggunaan metode analisis yuridis normatif pada penelitian ini sangat berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam pendekatan perbandingan perundang-undangan dan konsep penerapan hukum. Analisis yuridis normatif terhadap data yang disajikan secara kualitatif, berpijak pada analisis deskriptif dan prediktif.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **3.1. Kedudukan Perma Diversi Anak di Indonesia**

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan hierarki peraturan yang terdapat dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu Perma Diversi harus mempunyai kekuatan hukum mengikat dan seharusnya tunduk pada prinsip hierarki. Kewenangan Mahkamah Agung mengeluarkan Perma terdapat dalam Pasal 79 UU MA yang berbunyi:

“ Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”.

Perma sebagai produk hukum dari lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Agung yang *lex superior*-nya adalah Pasal 79 UU MA merupakan salah satu Peraturan Perundang-Undangan, sehingga sebagai peraturan perundang-undangan Perma Diversi diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak hanya mengikat sebatas internal Mahkamah Agung atau badan peradilan saja, tetapi juga mengikat secara umum.

---

<sup>1</sup> Johnny Ibrahim, 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, hlm.444.

Dalam kerangka hirarki perundang-undangan, derajat kedudukan Perma adalah sama atau setingkat dengan Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan Presiden karena Perma diperintahkan oleh Undang-Undang (Pasal 79 UU MA) dan materi muatan Perma Diversi ini adalah sederajat dengan Peraturan Pemerintah karena telah melengkapi kekosongan hukum acara mengenai tata cara dan tahapan proses diversi dalam UU SPPA. Berdasarkan teori kedaulatan rakyat, materi muatan Perma sebagai peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, yang bukan lembaga representasi kedaulatan rakyat tidak boleh bersifat membebaskan atau mewajibkan kepada rakyat atau warga negara, kecuali mendapat regresi atau perintah pengaturan dari undang-undang termasuk untuk melengkapi suatu undang-undang yang sudah tentu tidak boleh mengubah, apalagi melampaui pengaturan suatu undang-undang. (I Made Sukadana, 2014 :144)

### **3.2. Disparitas antara UU SPPA dan Perma Diversi di Indonesia**

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeiksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan /atau dialaminya sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak ada beberapa pemahaman berbeda tentang pelaku anak. Perbedaannya adalah pada Perma Diversi memperluas subjek anak termasuk yang pernah kawin seperti pada tabel dibawah ini:

<b>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 1 angka 3)</b>	<b>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 2)</b>
“Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”	“Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.”

**Tabel.** Perbandingan umur anak pada UU SPPA dan Perma Diversi Anak

Diversi diartikan dalam UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan bagian dari keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong



anak untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. (UU Sistem Peradilan Anak, 2012: Pasal 6)

Pengertian Diversi menurut M. Nasir Jamil (2013:139) dalam bukunya “Anak Bukan Untuk Dihukum”, menjelaskan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. Namun, diversi juga tidak serta merta diupayakan terhadap seluruh Anak yang berhadapan dengan hukum, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya diversi.

Syarat diversi diatur Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU SPPA jo Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 yaitu diversi **wajib** dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a) Diancam dengan pidana penjara **dibawah 7 (tujuh) tahun**; dan
- b) Bukan merupakan pengulangan tidak pidana.

Dalam penjelasan Pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa “pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun” tersebut mengacu pada hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan “pengulangan tindak pidana” dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Namun hal yang **berbeda** di tentukan oleh Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa:

“Hakim Anak wajib mengupayakan diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula

dengan tindak pidana yang diancam dengan **pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih** dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).”

Syarat diversifikasi juga ditentukan pada Pasal 9 ayat 2 UU SPPA selain persetujuan korban juga berlaku pada tindak pidana yang dilakukan merupakan pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban maupun tindak pidana yang menyebabkan kerugian yang nilainya tidak melebihi dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Selanjutnya hasil dari kesepakatan diversifikasi dapat dituangkan dalam suatu keputusan, dan berlaku pada sejak dicapai kesepakatan tersebut. Namun, agar keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum maka Pembimbing Kemasyarakatan meminta penetapan dari ketua pengadilan negeri dengan cara menyampaikan berkas kesepakatan diversifikasi ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Setelah penetapan disahkan oleh pengadilan, hasil penetapan tersebut diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang menangani perkara tersebut.

Berdasarkan Pasal 11 UU SPPA bentuk hasil kesepakatan Diversifikasi terdiri dari :

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orangtua/wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan kelembaga pendidikan, Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial dan pelayanan masyarakat selama 3 bulan.

Proses pemeriksaan anak hanya dapat dilanjutkan ke proses peradilan pidana anak jika proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau jika kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak. Tanggungjawab pengawasan atau monitoring hasil dan pelaksanaan diversifikasi berada pada atasan langsung pejabat yang sedang memeriksa perkara anak, dan ini diwajibkan pada setiap

tingkat pemeriksaan. Selain itu, peran pembimbing kemasyarakatan juga sebagai pengawasan dan pembimbing selama proses diversifikasi berlangsung, jika diversifikasi tidak dihasilkan maka pembimbing kemasyarakatan melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk ditindaklanjuti.

### **3.3. Disparitas Penerapan Diversifikasi dan Penahanan dalam Sistem Peradilan Anak**

Sistem peradilan anak mewajibkan diversifikasi pada Pasal 5 ayat 1 UU SPPA, selain itu Perma Diversifikasi juga memiliki semangat yang sama dalam mengupayakan Diversifikasi terlihat pada ketentuan bahwa ancaman di atas 7 tahun untuk anak juga dapat dilakukan diversifikasi. Diversifikasi telah diketahui memiliki jangka waktu sesuai dengan Pasal 52 ayat 3 UU SPPA yaitu paling lama 30 hari. Akan tetapi timbul permasalahan dalam praktik peradilan anak, apabila diversifikasi dilakukan pada saat anak sedang dalam penahanan dan mengingat waktu yang diberikan untuk diversifikasi adalah sangat minim. (AnggerSigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015:70)

Penahanan terhadap anak tidak dapat dilakukan dalam hal anak telah memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Namun tetap dapat dilakukan sesuai **Pasal 32 ayat (2) UU SPPA yang** memberikan syarat penahanan terhadap anak sebagai berikut:

“Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”

Dalam ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa **Diversifikasi** hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana anak yang dilakukan adalah diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, sedangkan penahanan terhadap anak dilakukan jika anak telah

berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Merujuk pada syarat mengenai ancaman pidana dalam pelaksanaan diversifikasi dan penahanan, artinya bagi anak yang kepadanya dilakukan diversifikasi maka tidak dapat diberlakukan penahanan. (Setya Wahyudi, 2017:117)

Hakim anak jelas diwajibkan untuk mengupayakan diversifikasi dalam perkara anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara dibawah 7 tahun dan juga kepada anak yang didakwa melakukan tindak pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (gabungan) sesuai Pasal 3 Perma Diversifikasi. Akan tetapi hal ini menjadi masalah bila diversifikasi dilakukan dalam keadaan anak tersebut sedang dalam masa penahanan karena ancamannya diatas 7 tahun. Artinya semangat perma diversifikasi untuk mengupayakan diversifikasi pada anak yang diancam hukuman diatas 7 tahun bertentangan dengan Pasal 32 UU SPPA yang memungkinkan penahanan untuk anak yang diancam diatas 7 tahun. Penahanan tersebut nantinya akan menghalangi proses diversifikasi yang ada pada pengadilan anak.

Dapat dikatakan hakim anak tidak dapat optimal dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang masih dalam masa penahanan. Mengingat maksimum diversifikasi harus selesai dalam waktu 30 hari sesuai Pasal 52 ayat 3 UU SPPA dan penahanan oleh pengadilan juga dapat dilakukan dengan jumlah maksimum selama 25 hari sesuai Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU SPPA yang menyebutkan :

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan **paling lama 10 (sepuluh) hari.**
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri **paling lama 15 (lima belas) hari.**

Hal demikian mengakibatkan upaya diversifikasi hanya dapat dilaksanakan sebatas formalitas, karena pada kenyataannya

hakimpun tidak dapat melakukan diversifikasi pada saat penahanan masih berlangsung. Proses diversifikasi sesungguhnya hanya dapat dilakukan terhadap anak yang tidak ditahan karena anak yang dapat ditahan adalah yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, sedangkan proses diversifikasi hanya diterapkan terhadap anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.

Ketentuan syarat diversifikasi dan syarat penahanan terhadap anak, dapat dilihat bahwa diversifikasi dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana penjara **di bawah tujuh tahun**, sedangkan penahanan hanya dapat dilakukan jika ancaman pidana penjaranya **tujuh tahun atau lebih**. Ini artinya, secara logika, bagi anak yang terhadapnya dilakukan diversifikasi (ancaman pidananya di bawah 7 tahun), terhadapnya tidak mungkin ditahan dan tentu tidak boleh ditahan (penahanan hanya untuk ancaman pidana di atas 7 tahun).

Seperti pada contoh Anak yang terkena ancaman Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (**KUHP**) (ancaman penjara 8 tahun), Subsidiar: Pasal 351 ayat (2) KUHP (ancaman penjara 5 tahun), Lebih Subsidiar: Pasal 351 ayat (1) KUHP (ancaman penjara 2 tahun 8 bulan), maka hal ini dapat diupayakan Diversifikasi sesuai **Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversifikasi Anak**, hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Pasal-pasal yang didakwakan di atas jelas memenuhi syarat penahanan, sedangkan di sisi lain diversifikasi wajib dilaksanakan yang akhirnya terksesan memaksa, hal seperti ini tidak diatur lebih lanjut didalam Perma, bahkan proses penahanan dari tingkat penyidikan sampai ke pengadilan juga tidak ada di Perma. Namun demikian,

karena diversifikasi wajib dilaksanakan, maka dalam pemeriksaan di persidangan hakim sebenarnya dapat menggunakan kewenangannya untuk tidak melakukan penahanan terhadap anak. Namun pada praktiknya terdapat kesulitan untuk tidak melakukan penahanan terhadap ancaman diatas 7 tahun terlebih lagi penahanan telah dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum, meskipun dapat dilakukan diversifikasi oleh hakim tetapi diversifikasi tersebut hanya sebatas formalitas yang pada kenyataannya tidak dapat dilakukan dengan baik mengingat batas waktu yang disediakan sangat minim yaitu untuk diversifikasi hanya 30 hari dan lama penahanan 25 hari.

Penulis berpendapat bahwa Perma Diversifikasi haruslah sesuai dengan substansi yang ada pada UU SPPA sehingga tidak bertentangan dan mengakibatkan proses diversifikasi tidak berjalan dengan baik di lingkup peradilan anak. Oleh karena itu diperlukan aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah yang sesuai dan selaras dengan UU SPPA demi terwujudnya keadilan restorative yang terbaik bagi anak.

## **IV. Kesimpulan dan Saran**

### **4.1. Kesimpulan**

Implementasi diversifikasi untuk tiap tahapan penanganan perkara mulai nampak sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, begitu besar komitmen para aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan upaya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan diversifikasi, karena bunyinya Pasal 3 pada perma tersebut seakan-akan diversifikasi hanya berlaku untuk diversifikasi di pengadilan saja. Perma ini juga dipandang bertentangan dengan UU SPPA seperti pada penentuan subjek anak dan upaya diversifikasi anak yang masih dalam proses penahanan.

## 4.2. Saran

Perlu adanya kejelasan dan kepastian tentang pengaturan formulasi antara UU SPPA dan Perma Diversi, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan dan penegakan hukum bagi anak dalam system peradilan pidana yang akan datang di Indonesia.

## V. Daftar Pustaka

### 5.1. Buku

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya.2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta :Pustaka Yustisia.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Hidayat, Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung: PT. Alumnii.
- I Made Sukadana. 2014. *Peraturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Tertib Hukum Peraturan Perundang-undangan*. Varia Peradilan Hukum Tahun XXIX No.344.
- M. Nasir Jamil.2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem PeradilanPidana Anak (UU SPPA)*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setya Wahyudi.2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers.

### 5.2. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Diversi Anak

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.